

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara signifikan telah merevolusi struktur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Salah satu implikasi strategis dari perkembangan tersebut adalah lahirnya konsep *Society 5.0*, yang menawarkan paradigma baru di mana kecanggihan teknologi khususnya digitalisasi dan otomatisasi diintegrasikan ke dalam aktivitas manusia guna mencapai efisiensi dan kualitas hidup yang lebih tinggi.¹

Fenomena *Society 5.0* tidak hanya berdampak pada aspek teknis, namun juga menimbulkan konsekuensi yuridis yang menuntut reformulasi terhadap prinsip-prinsip dasar hukum nasional. Dalam praktiknya, akselerasi digital yang didorong oleh AI telah mengaburkan batas-batas antara ruang fisik dan digital, yang pada gilirannya menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembentukan norma hukum yang adaptif terhadap inovasi. Hal ini menjadi urgensi tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, mengingat belum optimalnya regulasi yang mengatur etika penggunaan AI, mekanisme akuntabilitas, serta jaminan terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi.² Oleh karena itu, dalam kerangka hukum progresif, konsep *Society 5.0* harus dipandang bukan hanya sebagai terobosan teknologi, tetapi juga sebagai momentum evaluatif terhadap responsivitas hukum nasional dalam menjamin keadilan substantif di tengah transformasi digital. Hukum Indonesia dituntut tidak sekadar

¹ Muhammad Tohir, Inti Sari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kencana, Jakarta, 2019, Hlm.54

² Mayumi Fukuyama, “*Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society*,” Journal Japan Spotlight Vol. 2 (2018), Hlm.48.

mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga mengendalikannya dalam koridor kepentingan publik, demokrasi, dan supremasi hukum.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah memanfaatkan pula kemajuan teknologi informasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lalu lintas di jalan.⁴ Kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam menjalankan beberapa bidang salah satunya lalu lintas dan angkutan jalan. Pertumbuhan infrastruktur angkutan jalan dan lalu lintas meningkat pesat sebagaimana pemenuhan transportasi yang telah menjadi kebutuhan primer masyarakat untuk aktivitas sehari-hari yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Meningkatnya intensitas aktivitas transportasi masyarakat di jalan raya menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Hal itu akan mengakibatkan adanya pelanggaran aturan Undang-Undang lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan jalan. Untuk menanggulangi persoalan tersebut, diperlukannya Polri merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban negara.⁵

Sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum,

³ Dara Sawitri, "Internet Of Things Memasuki Era Society 5.0," KITEKTRO: Jurnal Komputer, Informasi Teknologi, dan Elektro, Vol 08, No. 01 (2023), Hlm.32.

⁴ Rina Sry Nirwanan Tarigan, Triono Eddy, dan Alpi Sahari, "Optimalisasi Pelaksanaan Regional Traffic Management Center (RTMC) Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara," Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No. 2 (2021), Hlm. 142.

⁵ Ibid.

bukan sebaliknya.⁶ Kepolisian Republik Indonesia selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya telah menimbulkan suatu urgensi untuk dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas pengendara di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pelanggaran lalu lintas dapat terminimalisasi dengan maksimal. Pelanggaran lalu lintas dan jalan raya sendiri termasuk ke dalam jenis tindak pidana pelanggaran tertentu yang apabila seseorang atau suatu kelompok melakukan tindakan tersebut, maka proses hukum akan tetap diberlakukan melalui aturan yang ada.⁷

Permasalahan yang timbul saat ini juga berkaitan dengan adanya kondisi ketidaksesuaian antara penerapan hukum dengan bunyi peraturan hukum tertulis yang semestinya dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum serta efektivitas dari hukum itu sendiri. Artinya, kesadaran hukum akan memperlihatkan berfungsi atau tidaknya hukum yang telah tercipta, yakni dengan sebuah pemahaman serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesadaran hukum telah diterapkan, maka kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari dibentuknya suatu hukum.⁸

Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian menanggapi permasalahan di atas melalui sebuah inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, yakni dibentuknya suatu upaya penegakan tertib lalu lintas berbasis digital bernama *Elektronik Traffic Law Enforcement* (selanjutnya disebut E-TLE). Dengan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, banyak negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan

⁶ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT.Alumni, 2017), hlm. 54.

⁷ Hardiman Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, (Jakarta: Gandesa Puramas, 2004), hlm. 23.

⁸ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 10.

sistem E-TLE guna meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum lalu lintas. Sebelum adanya E-TLE, proses penilangan dilakukan secara manual, yang menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas sangat penting untuk mencapai tujuan keselamatan di jalan raya dan efisiensi dalam sistem penegakan hukum. Program E-TLE biasanya dikembangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau lembaga yang bertanggung jawab atas lalu lintas dan transportasi.

Sistem E-TLE memungkinkan pemanfaatan kamera pengawas lalu lintas dan perangkat elektronik lainnya untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas, seperti menerobos lampu merah atau melebihi batas kecepatan. Data pelanggaran ini kemudian diproses secara otomatis, mencakup pencatatan pelanggaran dan pengiriman surat tilang elektronik kepada pelanggar. Dalam penerapan Program E-TLE, terdapat tiga instansi yang berperan sebagai eksekutor dengan tugas masing masing. Yakni terdapat Kepolisian sebagai Pelaksana berjalannya E-TLE dan menindak sebuah pelanggaran, Pengadilan sebagai putusan hasil perkara sesuai dengan aturan perundang-undangan, serta Bank BRI sebagai Perantara Pembayaran dalam pemberian denda.⁹ Program E-TLE bertujuan untuk mempercepat dan memperbaiki akurasi penegakan hukum lalu lintas melalui kerja sama yang harmonis antara berbagai instansi terkait.

Penerapan E-TLE memiliki beberapa manfaat signifikan, termasuk peningkatan efisiensi dalam penegakan hukum lalu lintas, penyederhanaan proses pembayaran denda, peningkatan transparansi, penurunan potensi penyalahgunaan oleh oknum polisi, penghematan biaya jangka panjang, dan peningkatan kepuasan masyarakat. Meskipun membutuhkan investasi awal yang cukup besar, pengadaan sistem E-TLE menawarkan manfaat jangka panjang berupa peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, serta memudahkan masyarakat dalam menangani pelanggaran lalu

⁹ L. Z. Apriliana, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 5, Nomor 2, 2019, hlm. 1.

lintas, menjadikannya langkah yang bernilai bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Sistem E-TLE, yang merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran lalu lintas dengan lebih efisien. Dengan demikian, sistem ini bertujuan untuk mengurangi masalah yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan, serta memastikan ketertiban di jalan raya.¹⁰

Penerapan teknologi *Internet of Things* (IoT) dalam sistem pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia merepresentasikan suatu langkah progresif dalam modernisasi penegakan hukum, khususnya melalui pengembangan sistem digital yang dikenal sebagai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Sistem ini menjadi instrumen konkret dalam transformasi fungsi kepolisian dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis teknologi informasi. Melalui ETLE, terekam adanya niat institusional untuk mengedepankan prinsip *good governance*, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik di sektor penegakan hukum lalu lintas.¹¹

Namun demikian, penerapan ETLE tidak terlepas dari tantangan yuridis dan sosiologis yang kompleks. Dalam praktiknya, muncul persoalan mengenai validitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait dengan standar pembuktian pelanggaran lalu lintas yang terekam melalui perangkat AI dan kamera otomatis. Selain itu, belum semua wilayah di Indonesia memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung pelaksanaan ETLE secara merata, sehingga menimbulkan potensi ketimpangan hukum (*legal disparity*) antar daerah.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Akuwan Saleh et al., "Sidewalk Violators Detection Innovation Using Raspberry Pi," *International Journal of Engineering Science Invention* (IJESI), Vol 11, No. 05 (2022), Hlm. 56.

¹² Ayyil Basyar, Engkus Engkus, dan Mohamad Ichsana Nur, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Tilang Elektronik Di Kota Bandung," *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Vol 11, No. 2 (2022), Hlm. 440–441.

Dari perspektif hukum administrasi negara, keberadaan ETLE juga menuntut perumusan norma hukum yang lebih presisi mengenai kewenangan penyidik, mekanisme sanggahan pelanggar, serta perlindungan terhadap hak warga negara atas informasi dan privasi. Oleh sebab itu, penerapan ETLE perlu didampingi dengan penguatan regulasi turunan dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta sinergi dengan kerangka hukum lainnya seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.¹³

Dengan demikian, ETLE bukan semata-mata representasi inovasi teknologi, melainkan juga ujian bagi negara hukum dalam menjamin bahwa modernisasi penegakan hukum tetap berada dalam koridor konstitusional, berkeadilan, dan menghormati hak asasi setiap warga negara.

Polda Jawa Barat secara resmi meluncurkan aplikasi E-TLE, Tahap I di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung pada Selasa 23 Maret 2021. E-TLE merupakan sebuah sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan kamera yang kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas. Inovasi ini bisa menghilangkan potensi praktik bagi pelanggar lalu lintas.¹⁴

Pelaksanaan E-TLE di wilayah hukum Kepolisian Resor Karawang, tahap awal, perangkat E-TLE akan secara otomatis merekam pelanggaran lalu lintas yang diawasi. Bukti pelanggaran tersebut kemudian dikirim ke *Back Office* E-TLE. Di *Back Office*, petugas akan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration* dan Identifikasi (selanjutnya disebut ERI) sebagai sumber data kendaraan. Setelah itu, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan bermotor untuk meminta konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Perlu

¹³ Ibid.

¹⁴ Edi Saputra Hasibuan, *Wajah Polisi Presisi, Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi*, (Depok: Murai Kencana, 2022), hlm. 75-76.

diketahui bahwa surat konfirmasi ini tidak secara otomatis berarti bahwa terjadi pelanggaran lalu lintas, apabila tidak melakukan pelanggaran namun menerima surat tersebut. Konfirmasi dapat dilakukan melalui laman E-TLE atau dengan datang langsung ke Posko Penegakan Hukum E-TLE. Pemilik kendaraan diberikan waktu hingga 8 hari dari tanggal pelanggaran untuk melakukan konfirmasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemblokiran sementara.

Dasar hukum pelaksanaan sistem E-TLE berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

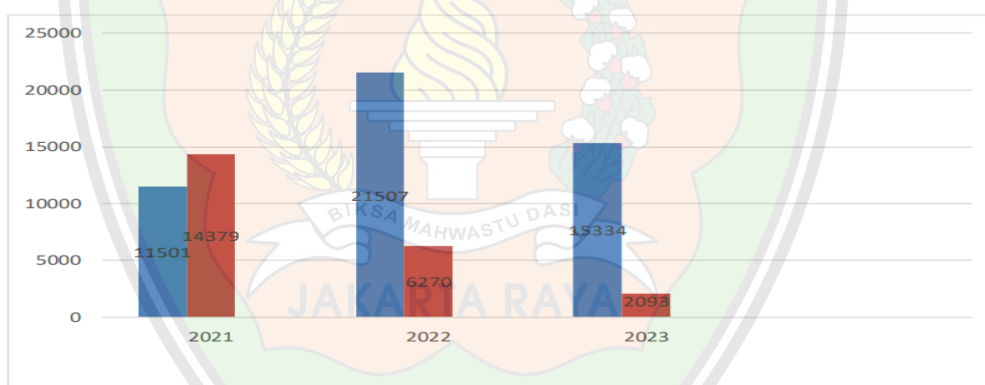
Kemudian lebih lanjut, Adanya pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh petugas kepolisian melalui upaya edukatif serta yuridis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan bertugas untuk melakukan penindakan ketika pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan terjadi, didasarkan oleh rekaman peralatan elektronik.

Surat Telegram Nomor ST/830/IV/H U K.6.2./2023 terkait tilang manual, menggambarkan sinkronisasi vertikal dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2022, yang merupakan peraturan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, menetapkan pedoman pelaksanaan tilang dan penindakan pelanggaran LLAJ berdasarkan temuan dari pemeriksaan

kendaraan bermotor di jalan. Sementara Surat Telegram No mor ST/830/IV/H U K.6.2./2023, yang merupakan instruksi tertulis dari instansi yang lebih tinggi, juga menegaskan pelanggaran yang menjadi sasaran tilang manual, yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua peraturan tersebut sinkron secara vertikal dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁵

Menurut informasi dari Satlantas Polres Karawang, Program E-TLE diupayakan sebagai respons terhadap peningkatan jumlah kecelakaan di Karawang. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan elektronik untuk menindak pelanggaran lalu lintas.

Gambar 1. Grafik Data Pelanggar Lalulintas berdasarkan E-TLE di Kabupaten Karawang¹⁶



Dalam grafik tersebut di atas, menggambarkan data pelanggar lalu lintas berdasarkan E-TLE mengalami peningkatan di tahun 2022 dan 2023 dibanding tahun 2021. Yang dimana Pada tahun 2021 program E-TLE digencarkan dikarenakan masih pandemi Covid-19 demi meningkatkan efisiensi pelayanan berbasis Teknologi. Namun menurut Aiptu Aswat

¹⁵ Ubaidillah Arya Wahyu Airlangga, Pramukhtiko Suryokencono, “Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Indonesian Jurnal of Law and Justice, Vol. 1 No. 4, Juni (2024): hlm. 67-87.

¹⁶ Data Sementara dari Kapolres Kabupaten Karawang, Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023.

Apriyanto, Baur Tilang Satlantas Polres Kabupaten Karawang hal tersebut tidak semua pelanggar konfirmasi Pelanggarannya dengan Kiriman Surat yang diberikan oleh Kepolisian kepada Pelanggar. Sehingga Pelanggar dapat dikarenakan sanksi Blokir Pajak sementara kendaraan sampai pengguna kendaraan terkait konfirmasi pelanggaran tersebut.

Meskipun telah memiliki dampak positif terkait E-TLE terhadap pelanggaran lalu lintas, terdapat banyak sekali hal yang patut dievaluasi dari proses berjalannya E-TLE di Polres Karawang. Utamanya dalam proses pelaksanaan dan pemberian Denda Maksimal, Serta Keterbatasan jumlah Pegawai dan waktu Pada Pengawasan ETLE. Sehingga Proses pada Kinerja dan Sarana yang digunakan patut menjadi bahan evaluasi dalam berjalannya sistem E-TLE di Kabupaten Karawang. seperti semua program, evaluasi perlu dilakukan untuk memahami sejauh mana program ini telah mencapai tujuannya. Evaluasi akan mencakup aspek-aspek seperti efektivitas dalam menurunkan pelanggaran lalu lintas, peningkatan keselamatan jalan, kemanfaatan finansial, serta dampak sosial dan hukum yang mungkin timbul akibat implementasi program ini. Pasalnya banyak yang menjadi tumpang tindih dalam program kebijakan ini. Seperti pemberian denda maksimal pada pelanggar, Tidak mendapat Surat tilang meskipun melanggar, serta mekanisme sistem E-TLE yang belum merata di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi kinerja program E-TLE di Satlantas Polres Karawang dikarenakan masih adanya tumpang tindih dari suatu Implementasi yang dilaksanakan Pihak Instansi Terkait. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara khusus dengan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul **“Transformasi Digital Penegakan Hukum Lalu Lintas Terhadap Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Indonesia.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ?
2. Bagaimana manfaat hukum pelaksanaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) agar tercipta penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam proposal tesis ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagai bentuk transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk menilai manfaat hukum dari penerapan ETLE dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan, serta menguji sejauh mana ETLE berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pencegahan pelanggaran lalu lintas, dan pemenuhan asas kemanfaatan hukum.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini, diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengembangan pengetahuan kepada akademisi hukum/praktisi hukum dan aparat Kepolisian Republik Indonesia terkait adanya terobosan dan kebijakan hukum dalam *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap pelanggaran lalu lintas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum administrasi negara dan hukum pidana materiil serta formil yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas di era digital. Melalui pendekatan analitis terhadap sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), penelitian ini berupaya memperkaya kajian teoritis mengenai relevansi hukum dalam menghadapi dinamika teknologi informasi, termasuk bagaimana norma hukum dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan modernisasi melalui digitalisasi proses penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai referensi akademik bagi kalangan akademisi, peneliti, dan mahasiswa hukum dalam menelaah pergeseran paradigma penegakan hukum dari konvensional ke digital di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pemahaman bagi masyarakat khususnya di wilayah Kepolisian Resor Karawang terkait pelanggaran lalu lintas yang saat dipantau melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE).

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluatif dan rekomendatif bagi institusi penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya, dalam menyempurnakan pelaksanaan ETLE. Temuan empiris

dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan konkret mengenai tata kelola, efektivitas penindakan, jaminan perlindungan hak warga negara, serta penyusunan kebijakan turunan yang selaras dengan prinsip good governance. Bagi masyarakat luas, penelitian ini turut memberikan pemahaman hukum yang komprehensif terkait hak dan kewajiban dalam sistem tilang elektronik, sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dan budaya tertib berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

1.5. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman dan mempersempit pembahasan serta menghindari terjadinya pembiasan makna, maka di dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan tentang:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷ Penegakan hukum adalah proses memastikan norma-norma hukum diterapkan dan dipatuhi dalam masyarakat, baik dalam hubungan antar individu maupun dengan negara. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, serta menjaga keamanan dan ketertiban.
2. Pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹⁸ Pelanggaran adalah tindakan atau perilaku yang melanggar aturan, norma, atau hukum yang berlaku. Pelanggaran dapat terjadi dalam berbagai bidang

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 40.

kehidupan, mulai dari pelanggaran norma sosial, hukum, hingga hak asasi manusia.

3. Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹⁹ Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ini mencakup semua aktivitas di jalan, termasuk kendaraan, pejalan kaki, dan semua fasilitas yang mendukung pergerakan tersebut. Lalu lintas memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai tempat, memfasilitasi perpindahan orang dan barang, serta mendukung kegiatan ekonomi.
4. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.²⁰
5. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan.²¹ Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan melanggar aturan atau ketentuan yang berlaku dalam berlalu lintas, baik itu rambu-rambu, marka jalan, maupun peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak membawa surat kelengkapan kendaraan, dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas dapat berdampak negatif, seperti meningkatkan risiko kecelakaan dan menyebabkan kemacetan.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 22.

6. *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan lebih mendasar diartikan bahwa Tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang lalu lintas.²² *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), atau tilang elektronik, adalah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi yang menggunakan kamera untuk merekam pelanggaran lalu lintas dan menindak pelanggar secara otomatis, tanpa interaksi langsung dengan petugas.
7. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³
8. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁴
9. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.²⁵
10. Tilang merupakan salah satu bentuk penegakan hukum dalam menegakkan ketertiban lalu lintas. Polisi Lalu Lintas berwenang untuk menerbitkan surat tilang kepada pelanggar.²⁶
11. Transformasi Digital. Transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi digital untuk merubah secara fundamental cara organisasi beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan memberikan nilai. Ini

²² Junef Muhar, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas", *E-Jurnal Widya Yustisia* Vol.1 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 54.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 1 angka 1.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

²⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, PP 80 Tahun 2012, Pasal 1 angka 4.

melibatkan integrasi teknologi digital di semua bidang bisnis, termasuk proses internal, pengalaman pelanggan, dan model bisnis secara keseluruhan.

1.6. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁷

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.²⁸

²⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 32.

²⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm. 375

Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:²⁹

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluit stuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁰

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.³¹

a. Faktor Hukum

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu Negara dan karenanya pula

²⁹ Ibid.

³⁰ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 47.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5.

memiliki kekuasaan memaksa yang kuat. Undang-undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis dengan sesuatu alat tulis. Dengan perkataan lain, istilah tertulis tidak dapat diartikan secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- 1) Tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

Masalah peranan dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, maka diskresi menyangkur pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum

dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena:³²

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.³³ Penegak hukum sebagai pilar dalam menegakkan hukum yang adil dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan kepastian hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi dijadikan suatu alasan dalam menghambat kasus-kasus yang ditanganinya sebelum atau pada saat perkara, sarana atau fasilitas tersebut hendaknya digunakan secara efektif dan efisien terutama bagi penegak hukum yang mempunyai tugas yang begitu luas.

d. Faktor Masyarakat

³² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm .152.

³³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 27.

Semua masyarakat mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada masyarakat yang sepenuhnya homogen. Di dalam batasannya, Negara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan kelompok kultural. Hukum yang berlaku bagi suatu sub kelompok hampir pasti akan menyimpang dari hukum resmi. Pada masyarakat plural, sulit untuk menegakkan suatu undang-undang ketika suatu sub kultur yang kompak dan ditentukan menantang undang-undang secara keras. Faktor kelompok sangat berpengaruh dalam masyarakat dan faktor tersebut cukup dekat dengan sanksi.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungannya, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Hal ini yang perlu diketahui dan dipahami adalah lembaga-lembaga sosial yang hidup serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar masyarakat setempat. Secara teoritis, lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial budaya yang akan atau sedang terjadi.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum merupakan sikap-sikap, nilai-nilai, harapanharapan, pendapat-pendapat yang dianut di masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagianya. Dengan definisi tersebut, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum, lembaga-lembaga hukum, atau proses

hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga-lembaga lainnya atau tidak melakukan apapun.³⁴

Pada dasarnya, budaya hukum mengacu pada kedua perangkat sikap-sikap dan nilai-nilai yang berbeda yaitu perangkat sikap nilai publik umum (budaya hukum awam) dan perangkat sikap nilai para lawyer, hakim, dan profesional (budaya hukum internal). Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Penerapan teori penegakan hukum dalam penelitian ini, menjelaskan pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dipengaruhi dari undang-undang, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, budaya dan masyarakat terkait mekanisme dari terbukti melakukan pelanggaran via kamera dan pelaksanaan sanksi berupa denda untuk menciptakan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, agar tercipta kesadaran hukum masyarakat dalam mengendarai kendaraan bermotor patuh dan tertib berlalu lintas.

2. Teori Kemanfaatan

Hukum merupakan suatu ketentuan tentang baik dan buruknya perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat aturan yang berisi larangan, perintah dan kebolehan. Tujuan hukum itu sendiri untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dan harus mengakomodasikan ketiganya.³⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas berbeda-beda. Dalam garis besarnya, aktivitas tersebut berupa pembuatan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 12-15.

³⁵ Ibnu Artadi, "Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan keadilan", Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 2006, hlm. 74.

hukum dan penegakan hukum. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, pembuatan hukum adalah pembuatan undang-undang dan penegakan hukum adalah tahap implementasi dari proses hukum panjang yaitu tahap konkretisasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.³⁶

Kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini terlihat dari fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan hukum. Maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena aturan hukumnya yang menimbulkan keresahan didalam masyarakat.³⁷

Kegunaan atau kemanfaatan dijadikan sebagai salah satu tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum. Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh aliran ini mengemukakan: “Bahwa hukum bertujuan untuk menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang.” Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum melainkan juga telah berhasil menyeimbangkan kepentingan semua pihak secara individual dalam masyarakat sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara umum.³⁸

Teori kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.³⁹ Kebijakan Pemerintah dikeluarkan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Setiap negara

³⁶ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 89.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Laurensius Arliman S, “Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia”, *Jurnal Selat*, Volume 5, Nomor 1, 2017, hlm. 75.

³⁹ Nuraida Fitrihabib, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)”, *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 7, No. 2, Desember 2021, hlm. 485-209.

memiliki kebijakan yang berbeda berdasarkan situasi dan kondisi dari negara tersebut.⁴⁰

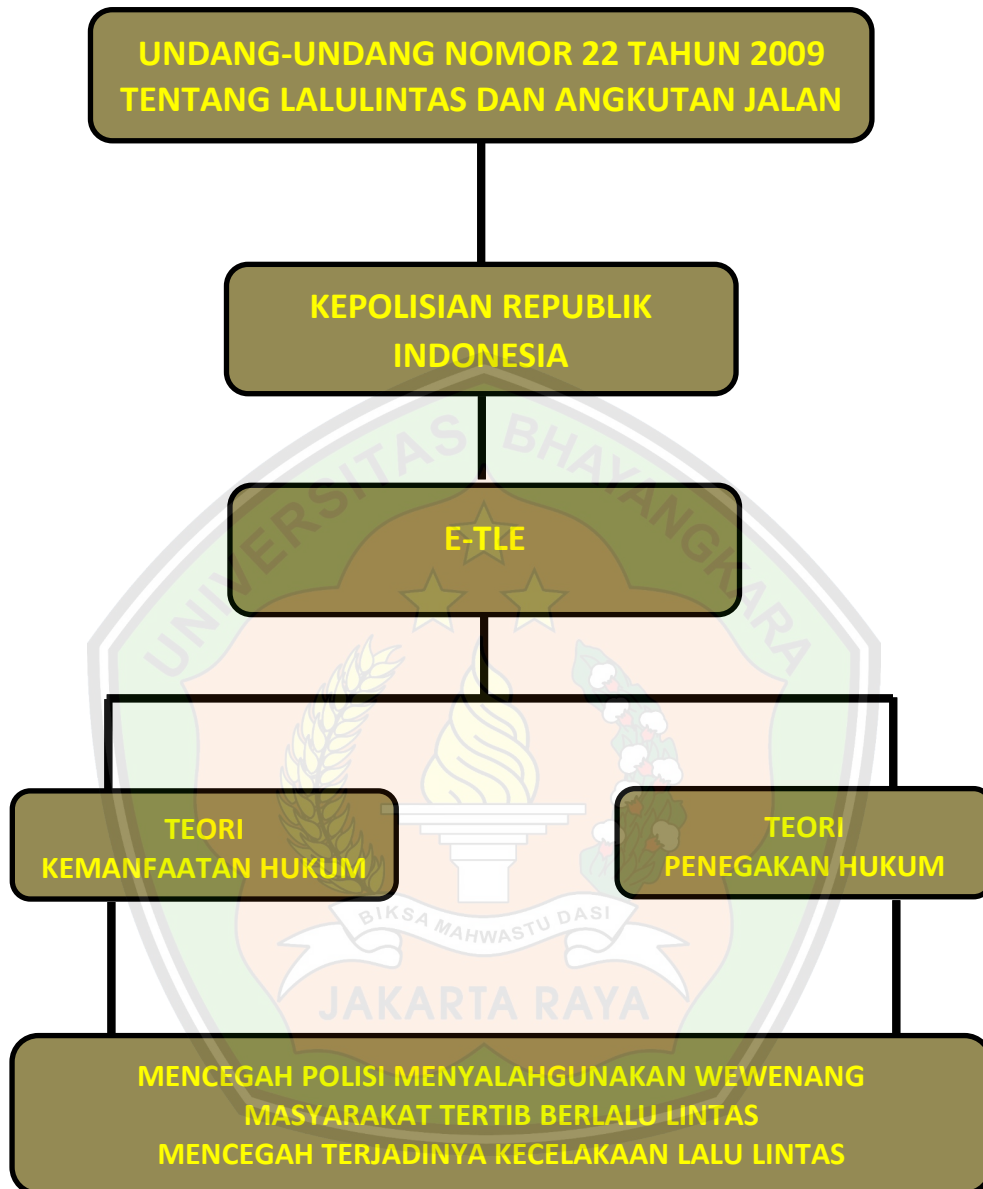
Menurut Lilik Rasyidi dan Zainuddin Ali upaya untuk mewujudkan kebahagiaan terhadap seluruh masyarakat adalah hal mustahil, dan hadirnya hukum pasti akan berujung pada ketidakpuasan terhadap orang-orang yang kehidupannya ternyata menjadi hal yang dilarang dalam hukum itu. Karena itu, unsur kemanfaatan yang ditimbulkan lebih banyak dan lebih besar lebih dikedepankan dibandingkan memikirkan kerugian yang diterima oleh beberapa atau sebagian kecil masyarakat. Penilaian baik buruknya suatu peraturan perundang-undangan dinilai dari seberapa mampukan hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia.⁴¹

Penerapan teori kemanfaatan dari kebijakan pihak kepolisian yang mengeluarkan produk *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dapat bermanfaat bagi masyarakat agar tercipta kesadaran hukum dalam tertib berlalu lintas dan memberikan penjelasan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dapat berpihak bagi masyarakat. Dengan kesadaran hukum dalam tertib berlalu lintas, memberikan perlindungan bagi masyarakat terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan kerugian benda dan nyawa.

⁴⁰ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Humaniora*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2012: hlm. 299–309.

⁴¹ Lilik Rasyidi dan Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penulis	Judul Tesis/Penelitian	Ringkasan Penelitian, Hasil Temuan dan Orisinalitas
1	Solichan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung-Semarang, 2023	Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Polda Jateng	Penelitian yang dilakukan oleh Solichan merupakan kajian yuridis yang berfokus pada implementasi ETLE dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas di wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengamati pola pelaksanaan dan evaluasi terhadap penegakan hukum ETLE di lapangan. Temuan utama dalam penelitian Solichan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ETLE sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pelatihan yang berkelanjutan bagi personel kepolisian, koordinasi lintas lembaga (Polri, Pengadilan, Kejaksaan, BRI, dan Dishub), serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme kerja ETLE. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem ETLE mampu meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas, namun masih menghadapi kendala dalam hal pemerataan teknologi, dukungan anggaran, dan pemahaman masyarakat terhadap sistem yang digunakan. Sementara itu, tesis ini (Novia Sucita, 2025) mengambil pendekatan yang lebih interdisipliner dan mendalam dengan judul <i>“Transformasi Digital Penegakan Hukum Lalu Lintas</i>

No	Identitas Penulis	Judul Tesis/Penelitian	Ringkasan Penelitian, Hasil Temuan dan Orisinalitas
			<i>terhadap Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia.</i>” Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek operasional pelaksanaan ETLE, tetapi juga mengintegrasikan teori penegakan hukum dan teori kemanfaatan hukum untuk mengkaji bagaimana digitalisasi penegakan hukum dapat menciptakan kepastian hukum, efisiensi, dan perlindungan hak warga negara. Penelitian ini juga membedah secara kritis aspek yuridis terhadap penggunaan bukti elektronik sebagai alat pembuktian dalam hukum acara, serta tantangan perundang-undangan yang muncul dalam konteks perlindungan data pribadi dan keabsahan prosedur tilang digital. Studi ini diperkuat dengan kasus lapangan di Polres Karawang, yang menjadi contoh nyata ketimpangan pelaksanaan ETLE akibat keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat.
2	Samilibry Adhitia, Magister Politeknik STIA LAN Jakarta, 2023	Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Pada Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia	Bahwa belum adanya indeks pengukuran ketertiban penyelenggaraan lalu lintas yang dikeluarkan oleh Kepolisian Lalu Lintas maupun oleh pemerintah daerah. Sinergi hubungan kerja dibutuhkan agar proyeksi implementasi dapat dilakukan secara sistematis ketimbang implementasi

No	Identitas Penulis	Judul Tesis/Penelitian	Ringkasan Penelitian, Hasil Temuan dan Orisinalitas
			sporadis dan tidak teratur. Diperlukan semua rasio-rasio yang dapat dipakai sebagai bahan justifikasi pengambilan keputusan atas apa saja yang dapat akan dijadikan landasan pemikiran dalam hal melihat perkembangan keberhasilan program yang diimplementasikan oleh Kepolisian Lalu Lintas Republik Indonesia. Otomatisasi secara penuh (full automation) program E-TLE, diharapkan dapat segera direalisasikan, sehingga, tahapan demi tahapan proses operasional dapat berlangsung dengan segera dan bersifat real time.
3	Singgamata, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 1, April 2023.	Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui e-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas	Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam penegakan tertib lalu lintas bernama E-TLE yaitu adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Kesadaran hukum masyarakat terhadap tertib lalu lintas di Indonesia dianggap masih jauh dari harapan, oleh karenanya Penerapan E-TLE diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara untuk mematuhi tata tertib

No	Identitas Penulis	Judul Tesis/Penelitian	Ringkasan Penelitian, Hasil Temuan dan Orisinalitas
			lalu lintas demi terciptanya keselamatan dan kemaslahatan bersama.
4	Supriyanti, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) Tahun 2023	ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN E - TILANG PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	Penelitian ini merupakan salah satu studi yang menyoroti aspek hukum dalam implementasi sistem ETLE sebagai bentuk modernisasi penegakan hukum lalu lintas. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis normatif terhadap keberlakuan dan pelaksanaan ETLE di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, serta menguraikan peran kepolisian sebagai aktor utama dalam mekanisme tilang elektronik. Hasil temuan dalam penelitian Supriyanti menunjukkan bahwa meskipun ETLE telah berjalan secara operasional, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut antara lain mencakup keterbatasan sarana prasarana, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem tilang elektronik, serta masih adanya celah penyalahgunaan wewenang pada proses manual yang belum sepenuhnya ditinggalkan. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan sosialisasi dan penyempurnaan infrastruktur digital sebagai upaya optimalisasi sistem ETLE. Sementara itu, tesis ini (Novia Sucita) menyajikan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual, dengan mengusung tema “<i>Transformasi Digital Penegakan Hukum Lalu Lintas</i>

No	Identitas Penulis	Judul Tesis/Penelitian	Ringkasan Penelitian, Hasil Temuan dan Orisinalitas
			terhadap Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia.” Fokus penelitian tidak hanya pada pelaksanaan ETLE, tetapi juga pada dimensi transformasi digital kelembagaan, implikasi sosiologis, tantangan yuridis, dan penilaian manfaat hukum dari sistem ETLE secara sistemik. Studi ini juga mengangkat studi kasus empirik di wilayah hukum Polres Karawang, sebagai representasi nyata dari persoalan teknis dan normatif dalam pelaksanaan ETLE di daerah yang belum sepenuhnya <i>digital-ready</i>.
5	Muhammadi Muhtari. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa. Tahun 2023	Efektivitas Penegakan Hukum Melalui Tilang Elektronik (ETLE) terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Metro Jakarta Pusat)	Tesis Muhammadi Muhtari merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan sistem tilang elektronik sebagai instrumen penegakan hukum di wilayah metropolitan. Fokus utama penelitian ini adalah menilai efektivitas ETLE dalam meningkatkan kepatuhan hukum pengemudi serta menekan angka pelanggaran lalu lintas melalui instrumen elektronik. Hasil temuan utama dalam penelitian Muhtari menunjukkan bahwa implementasi ETLE di Polres Metro Jakarta Pusat berjalan relatif efektif, terutama dari sisi kecepatan dan transparansi proses penindakan. Keunggulan sistem ini terlihat pada pengurangan interaksi langsung antara

No	Identitas Penulis	Judul Tesis/Penelitian	Ringkasan Penelitian, Hasil Temuan dan Orisinalitas
			aparatus kepolisian dan masyarakat, yang secara tidak langsung menekan potensi penyimpangan. Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya hambatan berupa keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur digitalisasi tilang, kurangnya literasi teknologi, serta resistensi sosial atas keabsahan surat konfirmasi tilang. Sementara itu, tesis ini (Novia Sucita, 2025) berjudul “<i>Transformasi Digital Penegakan Hukum Lalu Lintas terhadap Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia</i>” menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kritis, dengan titik tekan pada dimensi transformasi hukum dan kelembagaan dalam era digital. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas sistem, tetapi juga mengintegrasikan teori penegakan hukum dan teori kemanfaatan hukum untuk mengevaluasi sejauh mana ETLE berkontribusi terhadap pencapaian prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Studi ini menggunakan kasus lapangan di Polres Karawang yang secara geografis dan sosiologis berbeda dari wilayah perkotaan seperti Jakarta Pusat. Hal ini memberikan dimensi orisinal

No	Identitas Penulis	Judul Tesis/Penelitian	Ringkasan Penelitian, Hasil Temuan dan Orisinalitas
			terhadap bagaimana implementasi ETLE dapat berjalan di wilayah yang belum memiliki kesiapan teknologi yang setara, serta menghadapi persoalan struktural seperti keterbatasan SDM, sarana pendukung, dan rendahnya literasi hukum masyarakat.

1.9. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁴² Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.

Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep dibidang hukum dihadapkan pada fakta hukum yang memunculkan ketidakpaduan antara kajian teoritis dengan penerapan hukum positif tersebut. Ketidakpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) menimbulkan tanda tanya mengenai apa sebenarnya permasalahan hukum dari segi normatif.⁴³ Dengan demikian apa yang diharapkan adanya kejelasan serta adanya kepastian hukum yang bermuara tegaknya nilai-nilai keadilan dapat ditemukan.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, antara lain:

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

⁴³ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Jakarta, hlm. 225.

- a. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴⁴ Mengenai sanksi pidana dibawah ancaman minimum terhadap penyalahgunaan narkoba akan ditelaah dari undang-undang sebagai dasar hukum Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dan Hakim dalam menerapkan hukum.
- b. Pendekatan konseptual, dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁴⁵ Penelitian mengenai sanksi pidana dibawah ancaman minimum terhadap penyalahgunaan narkoba, dilakukan pendekatan konseptual berdasarkan pendapat-pendapat ahli sarjana hukum yang memberikan definisi atau istilah hukum untuk memperkuat atau mendukung pendapat penulis dalam penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan merupakan bagian dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini.

- a. Bahan-bahan hukum primer, meliputi:
 - i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴⁴ Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska` Riau, hlm. 41.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

- ii) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - iii) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - iv) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
 - v) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - vi) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - vii) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:
- i) Buku-buku mengenai Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Narkotika, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah.
 - ii) Makalah dan Artikel, meliputi makalah mengenai pelanggaran lalulintas dan Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, memeliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan mata uang rupiah. Bahan-bahan tersebut selanjutnya diklasifikasi, diseleksi, dan dipastikan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Dimana dalam penulisan ini menggunakan metode penafsiran gramatikal yang merupakan suatu cara penafsiran Undang-Undang menurut arti kata-kata yang terdapat dalam Undang-Undang. Suatu aturan harus menilai arti kata yang lazim digunakan dalam Bahasa sehari-hari yang umum digunakan.

Selain itu penafsiran sistematis adalah suatu metode penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dalam keseluruhan system perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Interpretasi ini perlu dilakukan karena suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga tidak ada yang dapat berdiri sendiri.